

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : <i>[diisi nama satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i> Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP Alamat : Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jl Diponegoro No 30 Medan Website : www.sumutprov.go.id E-mail : <i>[diisi Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i> Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i>
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal Untuk Penyedia: Nama : Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	-
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak;</i>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: <ul style="list-style-type: none"> - Termin pekerjaan (prosentase progres pekerjaan) - Serah terima akhir pekerjaan 																		
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK Pengguna Jasa.																		
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah sesuai kegiatan Pengawasan.																		
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan Persetujuan Pengguna Jasa adalah: Addendum/Perubahan Perjanjian Pekerjaan																		
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa																		
52.1	Persyaratan Personel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">TENAGA INTI</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">NAMA</th> <th style="width: 45%; padding: 5px;">LINGKUP KEAHLIAN</th> <th style="width: 30%; padding: 5px;">JABATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">Ahli Arsitek/ Madya (101)/ STRA</td> <td style="padding: 5px;">Ahli Arsitek (Ketua Tim)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">Ahli Teknik Bangunan Gedung/ Muda (201)/ Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 7)</td> <td style="padding: 5px;">Ahli Teknik Bangunan Gedung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">Ahli Teknik Tenaga Listrik- Muda (401)/ Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (Jenjang 7)</td> <td style="padding: 5px;">Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">Ahli K3 Konstruksi - Muda (603)/ Ahli Muda K3 Konstruksi (Jenjang 7)</td> <td style="padding: 5px;">Ahli K3 Konstruksi</td> </tr> </tbody> </table>	TENAGA INTI			NAMA	LINGKUP KEAHLIAN	JABATAN	Ahli Arsitek/ Madya (101)/ STRA	Ahli Arsitek (Ketua Tim)	Ahli Teknik Bangunan Gedung/ Muda (201)/ Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 7)	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Ahli Teknik Tenaga Listrik- Muda (401)/ Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (Jenjang 7)	Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	Ahli K3 Konstruksi - Muda (603)/ Ahli Muda K3 Konstruksi (Jenjang 7)	Ahli K3 Konstruksi
TENAGA INTI																				
NAMA	LINGKUP KEAHLIAN	JABATAN																		
.....	Ahli Arsitek/ Madya (101)/ STRA	Ahli Arsitek (Ketua Tim)																		
.....	Ahli Teknik Bangunan Gedung/ Muda (201)/ Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 7)	Ahli Teknik Bangunan Gedung																		
.....	Ahli Teknik Tenaga Listrik- Muda (401)/ Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (Jenjang 7)	Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung																		
.....	Ahli K3 Konstruksi - Muda (603)/ Ahli Muda K3 Konstruksi (Jenjang 7)	Ahli K3 Konstruksi																		

		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">TENAGA PENDUKUNG</th> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>Teknik Arsitektur</td> <td>CAD Operator</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>Teknik Sipil</td> <td>Surveyor</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>Teknik Sipil</td> <td>Estimator</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>Semua Jurusan</td> <td>Administrator</td> </tr> </table>	TENAGA PENDUKUNG			Teknik Arsitektur	CAD Operator	Teknik Sipil	Surveyor	Teknik Sipil	Estimator	Semua Jurusan	Administrator
TENAGA PENDUKUNG																	
.....	Teknik Arsitektur	CAD Operator															
.....	Teknik Sipil	Surveyor															
.....	Teknik Sipil	Estimator															
.....	Semua Jurusan	Administrator															
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1.... 2... 3....															
58	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa: Fasilitiasi Meeting Room Kepeluan Seminar Laporan Periodik															
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Sesuai SSUK															
61.1.a & 61.1.e	Besaran Uang Muka	Pekerjaan ini tidak diberikan Uang Muka															
61.2.b & 61.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi: 1. tahap konsepsi perancangan sebesar 10% 2. tahap pra rancangan sebesar 20% 3. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% 4. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran (RAB) sebesar 25% 5. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% dan 6. tahap pengawasan berkala sebesar 15%															
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Bagian Kontrak Bagian Kontrak dimaksud adalah Tahapan/Output Pekerjaan															